



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PELAKSANA HARIAN
GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, perlu menetapkan nama-nama yang akan duduk sebagai Panitia Antarkementerian Pelaksana Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

b. bahwa dalam setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antarkementerian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Pelaksana Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Nomor 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan ...

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Penguji SPM, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian Pelaksana Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi;
2. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
3. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama pencegahan dan penanganan pornografi; dan
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Kepada Panitia Antarkementerian diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 1.500.000/bln |
| 2. Ketua | Rp. 1.000.000/bln |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 850.000/bln |
| 4. Sekretaris | Rp. 750.000/bln |
| 5. Anggota | @ Rp. 750.000/bln |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jakarta Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2015, tanggal 14 November 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PORNOGRAFI

Susunan Personalia Panitia Antarkementerian:

Pengarah	:	H. Lukman Hakim Saifuddin	
Ketua	:	Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si	
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc	
Sekretaris	:	Imam Syaukani, S.Ag.,MH	
Anggota	:		
1. Dra. Detty Rosita		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
2. Ratna Susianawaty, MH		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3. Dra. Tati Nugrahati S, M.Si		Kementerian Sosial	
4. Peri Umar Farouk		LSM Jangan Bugil Depan Kamera	
5. Azimah Subagijo		Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	
6. H. Amirsyah Tambunan, MH		Majelis Ulama Indonesia	
7. Maria Advianti		Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
8. dr. Hariyadi		Kementerian Kesehatan	
9. Saan, MH		Kementerian Agama	
10. Hj. Tyas Handayani, SH		Kementerian Agama	
11. As'ad Adi Nugroho, SH		Kementerian Agama	
12. Arief Pramono, SH,MH		Kementerian Agama	
13. Elvi Puspawati, S.Kom		Kementerian Agama	
14. Imam Ramdhani,SH, MH		Kementerian Agama	
15. Yulmi,SHI		Kementerian Agama	
16. Weny Agustianty,SH		Kementerian Agama	
17. Nilam Nur Azizah,SE		Kementerian Agama	
18. Amalia Hasyim, B.Sc		Kementerian Agama	
19. Widiyati		Kementerian Agama	

Ditetapkan di Jakarta

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM